



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Desa Baruzo Kecamatan Sogaeedu
email: disdikkabnias@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DI PKBM

NOMOR : 421.9/8130 -PNFD/2021

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **DEAN PEDULI BANGSA** Nomor : 01/PKBM DPB-B/IDG/2021 tanggal 2 Mei 2021 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan PKBM
- Dasar** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah RI nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 055/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nias.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :	Nama Lembaga	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DEAN PEDULI BANGSA
Alamat		Jl. Arah Bozihona, Desa Biouti Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias
Berdiri sejak		29 April 2021
Nama Ketua Lembaga		Faozanolo Hura, A.Md
Untuk menyelenggarakan Program	:	 1. Paket A setara SD 2. Paket B setara SMP 3. Paket C setara SMA 4. Dan Program-program Pendidikan Nonformal lainnya.

Dengan ketentuan :

1. Lembaga PKBM dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud di atas, wajib mempedomani Petunjuk Teknis dan Kurikulum Pembelajaran serta seluruh peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Lembaga PKBM tetap menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program Pendidikan Nonformal yang dibina secara berkala dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.
3. Apabila Lembaga PKBM tidak beroperasi sebagaimana mestinya, wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, dan izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di PKBM batal dengan sendirinya.
4. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak **26 Oktober 2021** sampai dengan **26 Oktober 2024** dan lembaga wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum izin berakhir.
5. Demikian izin ini diberikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : BARUZO
PADA TANGGAL : **26 Oktober 2021**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS

SYUKUR ARMAN MENDROFA, S.I.P
PEMBINA TK.I
NIP. 19720525 199103 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Nias di Gunungsitoli Selatan